



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB
KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.a Thalib pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yg telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh, yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Mayjen. H. A. Thalib adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.

7. Direktur RSUD Mayjen. H. A. Thalib yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen. H. A. Thalib Kota Sungai Penuh.
8. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Mayjen. H. A. Thalib baik defenitif maupun kontrak/honorar.
10. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha dan staf administrasi keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di RSUD Mayjen. H. A. Thalib baik defenitif maupun kontrak/honorar.
11. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, Para Medis, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Mayjen. H. A. Thalib.
13. Insentif Jasa Pelayanan adalah Imbalan Kerja berupa uang yang diterima oleh Pegawai atas jasanya dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di RSUD Mayjen. H. A. Thalib.
14. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah adalah Pejabat di RSUD mayjen H. A. Thalib yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional, yang terdiri dari Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
16. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD Mayjen. H. A. Thalib.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulannya.
18. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
20. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
21. Pesangon dan/atau uang imbalan masa kerja adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan.
22. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
23. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan.
24. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
25. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan BLUD terdiri dari Tim Perumus yang bertugas mengusulkan perhitungan insentif jasa pelayanan dan Tim Penghitung yang bertugas menghitung jasa pelayanan.

BAB II PRINSIP ROMUNERASI

Pasal 2

Pemberian Remunerasi berorientasi pada prinsip:

- a. proporsionalitas, sesuai dengan beban kerja, total aset dan pendapatan;
- b. kesetaraan, dengan memperhatikan unit pemberi layanan sejenis;
- c. kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kewajaran; dan
- e. kinerja.

BAB III KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Komponen remunerasi dapat berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS dapat menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan tetap yang bersumber dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bersifat tambahan berupa, insentif, dan bonus atas prestasi yang bersumber dari Anggaran BLUD.
- (3) Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dapat menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gaji yang bersumber dari Anggaran BLUD; dan
 - b. bersifat tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi yang bersumber dari Anggaran BLUD.

BAB IV PENGELOLAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 4

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dan dibayarkan sesuai kemampuan keuangan BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap

Pasal 5

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS mengacu pada kelas jabatan dan dibayarkan dengan mempertimbangkan indikator yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Insentif
Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berupa jasa pelayanan.
- (2) Komponen insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan/setara; dan
 - c. jasa tenaga administrasi.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan perhitungan jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan BLUD.

Pasal 7

- Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari pendapatan pelayanan Rumah Sakit yang ditentukan sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) dari total pendapatan pelayanan yang dialokasikan untuk:
- a. insentif jasa pelayanan sebesar 31,4% (tiga puluh satu koma empat perseratus); dan
 - b. belanja jasa pendukung lainnya sebesar 12,6% (dua belas koma enam perseratus).

Pasal 8

- (1) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. jasa langsung; dan
 - b. jasa tidak langsung.
- (2) Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jasa langsung sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. jasa tidak langsung sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. jasa medis sebesar 65% (enam puluh lima perseratus);
 - b. jasa perawat/setara sebesar 23% (dua puluh tiga perseratus); dan
 - c. jasa administrasi sebesar 12% (dua belas perseratus).
- (4) Jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. pos jasa pelayanan sebesar 15% (lima belas perseratus) dibagi sama rata untuk seluruh pegawai berdasarkan indikator penilaian;
 - b. direksi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Direktur sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus); dan
 2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang masing-masing sebesar 1,625% (satu koma enam ratus dua puluh lima perseratus).
 - c. Ketua Komite, Ketua satuan pengawas internal, kepala seksi, kepala sub bagian, dokter umum, dan dokter gigi sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - d. Kompensasi untuk perawat/setara sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (5) Penyusunan pola penghitungan Insentif Jasa Pelayanan dilakukan oleh tim penyusunan pola penghitungan insentif jasa pelayanan.
- (6) Tim penyusunan pola penghitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur:
 - a. direktur;
 - b. kepala bagian;

- c. kepala bidang;
 - d. ketua komite medis;
 - e. ketua komite keperawatan;
 - f. ketua komite penunjang; dan
 - g. koordinator *case mix*.
- (7) Tim penyusunan pola penghitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Hasil penyusunan pola penghitungan insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil penyusunan sebagai dasar penetapan Keputusan Direktur tentang besaran insentif jasa pelayanan.

Pasal 9

Insentif Jasa Pelayanan berdasarkan Peraturan Walikota ini dihitung dan dibayar terhitung sejak bulan Januari 2023.

Bagian Keempat Bonus dan Pesangon

Pasal 10

Remunerasi berupa bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Kelima Pensiun

Pasal 11

Remunerasi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Honorarium

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat menerima remunerasi Honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - b. Anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

BAB V PENGURANGAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dilakukan pengurangan insentif jasa pelayanannya sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari dan/atau masuk kerja tetapi tidak melaksanakan tugas dilakukan pengurangan insentif jasa pelayanannya sebesar 3% (tiga perseratus) per hari.

- (3) Pegawai yang izin tidak masuk kerja selama lebih dari 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari dilakukan pengurangan insentif jasa pelayanannya sebesar 2% (dua perseratus) per hari.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja atau izin lebih dari 7 (tujuh) hari dalam satu bulan tidak diberikan insentif jasa pelayanan.

Pasal 14

Pengurangan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan akumulasi perhitungan dalam 1 (satu) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian dan pembagian Remunerasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dan Inspektorat Kota Sungai Penuh

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 14 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006